

**FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN IZIN OLEH ISTRI
TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI**

SKRIPSI



Oleh:
INDAH PERMATASARI
NPM. 19810107

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN IZIN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI

Oleh:
INDAH PERMATASARI
NPM. 19810020

Perkawinan dalam perspektif Islam adalah suatu akad yang suci karena mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak yakni suami dan istri. Al Qur'an menyebutkan bahwa perkawinan itu sebagai mitsaqan ghaliza yaitu perjanjian yang kokoh, seperti yang dimaksudkan dalam Surat An-Nisa Ayat (21). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: a. Apakah faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami?. b. Bagaimanakah proses pengajuan izin poligami sudah mendapat persetujuan dari istri?..

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode empiris dan normative, yaitu penelitian lapangan dan mengumpulkan data-data baik melalui literature, kutipan para ahli dan undang-undang data didapatkan secara primer dan skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Faktor penyebab pemberian izin oleh istri terhadap suami yang berpoligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persetujuan tersebut sebagaimana terdapat dalam hukum materi Peradilan Agama yaitu Pasall 56 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam huruf b ada atau tidaknya persetujuan dari istri atau istri-istri baik lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan. Dalam permohonan izin poligami ini pemohon diizinkan oleh istri. 2. Proses pengajuan izin poligami sudah mendapat persetujuan dari istri yaitu persyaratan di Pengadilan Agama Kota Metro untuk berpoligami adalah wajib mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) di Pengadilan Agama Kota Metro, dapat dilihat melalui website www.pa-metro.go.id dengan waktu penyelesaian 1 bulan dan biaya/tariff dikenakan Rp. 501,000 untuk mengurus proses tersebut. Syarat utama bagi seorang Pemohon untuk berpoligami adalah jaminan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasall 4 ayat 2 huruf (b). Adil ini sifatnya ada dua yaitu adil dalam materi, dan non materi (kasih sayang). Hal ini merupakan beban hukum bagi pemohon yang dikabulkan poligaminya untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak mereka baik itu nafkah lahir maupun batin. Untuk nafkah batin adalah pemohon sendiri yang menentukan waktu giliran bagi istri-istrinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelilian ini yaitu: 1. Bagi setiap orang yang akan melakukan sebuah poligami haruslah terlebih dahulu memahami tentang syarat-syarat, prosedur, pengaturan tentang poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. 2. Bagi Masing-masing pihak yang akan melakukan poligami haruslah lebih memahami tentang syarat-syarat terutama syarat perlunya ada persetujuan istri dalam memperoleh izin poligami serta harus memperhatikan akibat-akibat dari poligami itu sendiri agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk berpoligami.

ABSTRACT

CAUSAL FACTORS FOR THE GRANTING OF PERMISSION BY THE WIFE TOWARD A POLYGAMING HUSBAND

By:
INDAH PERMATASARI
NPM. 19810020

Marriage in an Islamic perspective is a sacred contract because it contains a series of agreements between two parties, namely husband and wife. The Qur'an mentions that marriage is a *mitsaqan ghaliza*, namely a solid agreement, as meant in Surah An-Nisa Verse (21). Based on the background of the problems that have been described, the problem is formulated as follows: a. What are the factors that cause the wife to give permission to a polygamous husband? b. How does the process of applying for a polygamy permit get approval from the wife?

The research method used is empirical and normative methods, namely field research and collecting data both through literature, expert quotations and statutory data obtained primary and secondary.


Based on the results of the research and discussion above, it can be concluded that: 1. Factors causing the wife to give permission to a husband who is polygamous, namely the wife cannot carry out her obligations as a wife, the wife has a disability or an incurable disease, the wife cannot give birth to offspring. This agreement is contained in the material law of the Religious Courts, namely Article 56 paragraph (2) Compilation of Islamic Law letter b whether or not there is consent from the wife or wives, whether oral or written, that agreement must be made before the Court. In this polygamy permit application, the applicant is permitted by the wife. 2. The process of applying for a polygamy permit has received approval from the wife, namely the requirement at the Metro City Religious Court for polygamy is that it is mandatory to follow the SOP (Standard Operational Procedure) at the Metro City Religious Court, which can be seen via the website www.pa-metro.go.id with the time 1 month settlement and fees/tariffs are charged Rp. 501,000 to take care of the process. The main requirement for a Petitioner to be polygamous is the guarantee of being able to act fairly towards his wives and children, this is regulated in Law Number 1 Year 1974 Article 1 4 paragraph 2 letter (b). There are two types of justice, namely justice in material terms and non-material (compassion). This is a legal burden for applicants whose polygamy is granted to support their wives and children, both physically and spiritually. For inner sustenance, it is the supplicant himself who determines the turn times for his wives.

Based on the conclusions above, the suggestions given in this research are: 1. For everyone who is going to practice polygamy, they must first understand the requirements, procedures, arrangements regarding polygamy as stated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage so as not to cause legal problems in the future. 2. For each party who will practice polygamy, they must understand more about the conditions, especially the conditions for the need for the wife's approval to obtain a polygamy permit and must pay attention to the consequences of polygamy itself so that they are not careless in making a decision to do polygamy.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **INDAH PERMATASARI** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, Juli 2023
Pembimbing I,




Dr. ISKANDAR, SH. MH
NIDN. 0202056801

Metro, Mei 2023
Pembimbing II,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI
NIDN. 0203038604

Ka. Prodi Hukum,



SAMSUL ARIFIN, SH. MH
NIDN. 0201048701

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **INDAH PERMATASARI** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : Juli 2023


TIM PENGUJI



Dr. ISKANDAR, SH. MH, Ketua
NIDN. 0202056801



ARIZA UMAMI, SH. MH, Penguji Utama
NIDN. 0207108604



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI, Sekretaris
NIDN. 0203038604

Mengetahui

Dekan



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 299/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : INDAH PERMATASARI
NPM : 19810020
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN IZIN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 25 Juli 2023

Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

at:

Hajar Dewantara No. 116
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Pondok, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
Email: help@upi.ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDAH PERMATASARI
NPM : 19810020
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul : **“FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN IZIN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI”**. Telah Bebas Plagiat

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.



INDAH PERMATASARI
NPM. 19810020

MOTTO

“Setiap muslim yang menanam suatu tanaman atau sesuatu tumbuhan,
Kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan,
Maka itu akan menjadi Sodaqoh baginy”
(Hadist Riwayat Al Bukhari)

“ Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”
(Qur'an, Ali 'Imran:146)

“ Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan
Berdo'a mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan
Senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



INDAH PERMATASARI
NPM. 19810020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN IZIN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoto Suseno, M.Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.HI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak Dr. Iskandar, SH., MH, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.HI., M.SI sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, Juli 2023



INDAH PERMATASARI
NPM. 19810020

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Poligami.....	12
1. Pengertian Poligami.....	12
2. Sejarah Poligami.....	13
B. Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam.....	16
C. Pemberian Izin Poligami	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profile Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro	32
1. Visi dan Misi	32
2. Sejarah	32
3. Capaian dan Inovasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA	36
4. Wilayah Yurisdiksi	38
B. Strukur Pengadilan Agama Kelas IA Kota Metro	40
C. Karakteristik Narasumber	40
D. Faktor Penyebab Pemberian Izin oleh Istri Terhadap Suami Yang Berpiligami.....	41
E. Proses Pengajuan Izin Poligami Sudah Mendapat Persetujuan Dari Istri	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA